KEPALA DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SELING
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN EMBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELING,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung, dapat dibentuk Kelompok Pengelola Embung (Poklambung) Desa yang bernaung dibawah Badan Permusyawatan Desa;
b. bahwa upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu;
c. bahwa pelaksanaan upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung secara sistematis, terencana, dan terpadu perlu diatur dalam Peraturan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Embung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 107);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING
dan
KEPALA DESA SELING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN EMBUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud;
1. Desa adalah Desa Seling.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Seling.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Seling.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Selingr.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rembug Desa adalah musyawarah untuk merencanakan dan mengambil keputusan tentang upaya pelestarian lingkungan hidup serta mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh-tokoh masyarakat dan kader wanita.
9. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan serta sumber air lainnya dalam mendukung usaha pertanian, perkebunan dan pariwisata.
10. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Embung adalah rangkaian upaya untuk mengelola, memanfaatkan dan memelihara embung dalam rangka mewujudkan konservasi sumber air terpadu.
11. Konservasi Sumber Air Terpadu adalah proses yang mendorong terciptanya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, lahan dan sumber daya lainnya yang terkait secara terkoordinasi sehingga upaya optimalisasi keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dicapai secara berkeadilan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.
12. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
13. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

14. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan mesyarakat, baik yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia secara bijaksana dalam kehidupan demi kelestarian lingkungan hidup. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia maupun lingkungan.
15. Kelompok Pengelola Embung adalah lembaga desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung.
16. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Embung dilaksanakan berdasarkan asas:
a. tanggung jawab bersama antar pemerintah desa dan dengan masyarakat;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. manfaat;
d. kearifan lokal;
e. kepastian hukum.

Pasal 3

(1) Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian untuk mengelola, memanfaatkan dan memelihara embung sehingga terwujud konservasi sumber air yang terpadu.
(2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah:
 a. menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air;
 b. menjamin tetap berlangsungnya upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
 c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana; dan
 d. mengendalikan berbagai aktifitas pembangunan, agar tetap menjaga dan memelihara kelestarian fungsi embung bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 4

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Rembug Desa untuk menyusun perencanaan mengenai upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung berdasarkan kearifan lokal dan permasalahan yang ada di Desa.
(2) Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diselenggarakan sekali dalam satu tahun anggaran sebelum Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3) Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang permasalahan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung yang berbasis kearifan lokal yang meliputi:

a. penggalian jenis-jenis upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung yang menjadi kearifan lokal di desa;
b. pemetaan lokasi yang rawan banjir/genangan dan rawan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
c. penyusunan agenda kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung yang berbasis kearifan lokal; dan
d. penyusunan anggaran pendukung program pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung.

(4) Hasil Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan ke dalam program kerja pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung Pemerintah Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN EMBUNG
Pasal 5

Pengelolaan embung dilakukan dengan upaya:
a. memperhatikan segala kerusakan pada embung dan mengatur distribusi air yang diperlukan untuk mengairi tanaman;
b. melakukan penanaman tanaman holtikultura dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari bibir tanggul embung; dan
c. menyingkirkan tanaman beserta akarnya yang dapat tumbuh lebih dari 0,5 (setengah) meter yang tumbuh di bibir tanggul atau badan embung.

BAB V
PEMANFAATAN EMBUNG
Pasal 6

Pemanfaatan embung dilakukan dengan upaya:
a. mengairi areal perkebunan di sekitar embung;
b. mengairi areal pertanian di sekitar embung hanya pada saat musim kemarau; dan
c. mengoptimalkan embung untuk area wisata desa.

BAB VI
PEMELIHARAAN EMBUNG
Pasal 7

Pemeliharaan embung dilakukan dengan upaya:
a. mengangkat sampah dan kotoran yang ada di kolam embung;
b. menyiangi rumput yang sudah tumbuh tinggi (tidak beraturan) di sekitar embung; dan
c. memperbaiki tanggul sementara apabila ada kebocoran atau erosi;dan
d. mengadakan kearifan lokal membersihkan sedimentasi pada saluran drainase maupun tersier serta membersihkan jalan inspeksi dan fasilitas lainnya yang ada di sekitar embung.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA
Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung berbasis kearifan lokal adalah:

a. menjalin hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung;
b. melaksanakan mediasi dan memfasilitasi penanganan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung berbasis kearifan lokal dari masyarakat;
c. menyediakan informasi tentang larangan dan himbauan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung berbasis kearifan lokal;
d. membina, mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mempertahankan upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung;
e. menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan program pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung; dan
f. menyediakan informasi mengenai tata cara pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung yang baik dan benar.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

Masyarakat baik secara bersama dalam kelompok, atau sendiri dapat berperan serta dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung yang berbasis kearifan lokal dengan:

a. memberikan saran dan masukan di dalam penyusunan program pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung yang berbasis kearifan lokal;
b. ikut mengawasi dan mengantisipasi terhadap orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana embung; dan
c. bersama pemerintah desa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung.

BAB IX
KELOMPOK PENGELOLA EMBUNG
Pasal 10

(1) Dalam rangka melaksanakan upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung, Kepala Desa membentuk Kelompok Pengelola Embung (Poklambung) berdasarkan hasil rembug desa.
(2) Kelompok Pengelola Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barisan terdepan di dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. menjadi pelopor dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung;
 b. memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa dalam menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung;
 c. memperhatikan segala kerusakan pada embung dan mengatur distribusi air yang diperlukan untuk mengairi tanaman;

d. memantau dan melaporkan setiap permasalahan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung yang timbul kepada pemerintah desa; dan
e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa berkaitan dengan upaya tindakan penanganan permasalahan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung.

(3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. 1 orang Ketua;
b. 1 orang Sekretaris; dan
c. 3 orang Anggota.

BAB X
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 11

Agar upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung dapat terwujud, maka Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana antara lain:
a. informasi, yang berisi larangan atau himbauan yang di pasang pada tempat-tempat yang strategis; dan
b. tempat pelayanan pengaduan permasalahan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 13

(1) Pengawasan terhadap upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung di laksanakan oleh Pemerintah Desa.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Desa didukung oleh Kelompok Pengelola Embung di wilayah embung itu berada.

BAB XIII
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 14

Setiap orang dilarang:
a. melakukan penembakan ke arah lapisan geomembran pada embung;
b. menggembala hewan ternak di wilayah sekitar embung;
c. mandi dan berenang di kolam embung;
d. memelihara ikan di dalam kolam embung;
e. melakukan penanaman tanaman di bibir tanggul dan badan embung;
f. membuang sampah/kotoran tidak pada tempatnya, antara lain di sepanjang area jalan inspeksi dan kolam embung;
g. Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan/atau mengalirkan tinja secara langsung ke embung;
h. membuang limbah rumah tangga ke embung secara langsung; dan
i. melakukan kegiatan/usaha yang menimbulkan pencemaran air/udara/ tanah ataupun kerusakan lingkungan, termasuk bau, kebisingan dan getaran yang mengganggu.

Pasal 15

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 a. Pasal 14 huruf a dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk menambal lapisan geomembran yang bocor akibat terkena tembakan dengan biaya dibebankan kepada pelaku, serta penyitaan peralatan menembak yang dipakai;
 b. Pasal 14 huruf b dan c dikenakan sanksi berupa teguran kepada yang bersangkutan;
 c. Pasal 14 huruf d dikenakan sanksi berupa teguran kepada yang bersangkutan dan pengambilan ikan di kolam embung;
 d. Pasal 14 huruf e dikenakan sanksi berupa pemotongan/pencabutan tanaman tersebut oleh Pemerintah Desa dengan biaya dibebankan kepada pemilik tanaman;
 e. Pasal 14 huruf f, g dan h dikenakan sanksi berupa membersihkan lokasi pembuangan sampah/kotoran sampai bersih kembali; dan
 f. Pasal 14 huruf i dikenakan sanksi berupa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sanksi tambahan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan diatas, berupa mengumumkan pada berbagai tempat dan kesempatan, antara lain papan pengumuman, pertemuan desa, pertemuan RT/RW, yasinan, serta acara desa yang lain.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Seling
pada tanggal 10 September 2018

Pj. KEPALA DESA SELING

PRADIPTA ANGGI WIRASANTO

Diundangkan di Seling
pada tanggal 11 September 2018
SEKRETARIS DESA SELING,

ADITIA PURNOMO

LEMBARAN DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 6